



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ...47... TAHUN 2015

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka membangun sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka perlu dibentuk Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

9. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat PPNS Kabupaten Tegal.
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

BAB III MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS;
- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS, yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Seksi Operasi dan Penindakan pada SATPOL PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS;

- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

**Bagian Kedua
Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS**

Pasal 4

- (1) PPNS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS;
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) PPNS pada SKPD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari SKPD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada SKPD dilakukan dibawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan tindakan penangkapan atau penahanan.
- (3) Tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam untuk segera dilaporkan kepada Penyidik POLRI.

**BAB IV
KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
SEKRETARIAT PPNS**

Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengurus : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Aparat Penegak Hukum serta PPNS yang ditunjuk;
 - c. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari :
1. Pembina : Bupati
 2. Ketua : Sekretaris Daerah
 3. Pelaksana Tugas Harian : Kepala SATPOL PP
 4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal
 5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, atau sebutan lainnya
 6. Anggota : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Pejabat dan Pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, PPNS dan Anggota SATPOL PP yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pelaksanaan penegakan PERDA;
 - b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - f. penyusunan rencana monitoring pelaksanaan PERDA;
 - g. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran PERDA;
 - h. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran PERDA;
 - i. penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran PERDA;
 - j. penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
 - k. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.
- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 7

- (1) PPNS mempunyai hak :
- a. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan;
 - b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS mempunyai kewajiban :
- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan benda;
 4. pemeriksaan surat;
 5. pemeriksaan saksi;
 6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 7. tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja masing-masing.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 8

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS.
- c. Mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- d. Bertugas pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah.
- e. Tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua Pelaksanaan Operasional

Pasal 10

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari SKPD yang terkait.
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

Pasal 11

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. Penindakan, berupa Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara.

Pasal 12

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada APBD Kabupaten Tegal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...31 Agustus 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...31 Agustus 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRĀKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR ...47.....